



PUTUSAN

Nomor 175 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GLADYS GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Rantauan Darat No. 8, RT.15 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Syamsu Saladin, SH, ; dan
- 2 Wahyu Utami, SH. MH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat - Pengacara, berkantor di SYAMSU SALADIN, SH & REKAN, Jalan Soetoyo S. Komp. Saleh Rt. 37 No. 36, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2011

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pembanding ;

melawan:

- 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani KM 4 Nomor 41 Kota Banjarmasin ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Husnayadi Herliza, SH.MH, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;
- 2 Darma Setiawan, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;
- 3 Antung Rini Setiawati, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, ketiganya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Jalan A. Yani KM. 4 No. 41 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570/17/BPN-BN, tanggal 16 Januari 2012 ;



2 THIO JOE KING alias YOEDARTO THIO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan K.S Tubun Nomor A/2 RT. 015, RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

Bernardus Benjamin Tanjoto, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Advokat B. Benjamin T., SH & Rekan, berkantor di Jalan Rantauan Darat Nomor 12 Rukun Tetangga 015, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Januari 2013 ;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik no.319/Pekauman/ tanggal 10 Oktober 2005 Gambar Situasi no.2131/1993 tanggal 21 Februari 1994 luas 221 M2 atas nama Thio Joe King, terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Rw.04 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;

DASAR ALASAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat ber-dasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Tergugat) tanggal 05 Oktober 2011 yang telah dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang terhadap batas-batas tanah sengketa SHM No.319 dan SHM No.132 dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah membuat Laporan Pemeriksaan Setempat tertanggal 02 November 2011 yang hasilnya menyatakan “ batas-batas bidang tanah oleh masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemegang hak tersebut terdapat tumpang tindih batas bidang tanah antara SHM No.319 dan SHM No.132 seluas 8 M²”, maka Penggugat sebagai pemilik tanah SHM No.132 Surat Ukur No.21/PKMN/1999 sangatlah dirugikan dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 03 Januari 2012, dengan diketahui sejak tanggal tersebut maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah terletak di Jalan Rantau Darat No.8 Rt.15 Rw.04, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagaimana tertuang dalam SHM No.132 Surat Ukur No.21/PKMN/1999 tanggal 27 September 1999 seluas 695 M² dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gudang/Sahabat Niaga ukuran 14,6 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rantau Darat ukuran 9,2 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Halina dan Thio Joe King ukuran titik I ke titik II 13,7 M dan ukuran titik II ke titik III 44 M ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Johan, Edo Makamaning ukuran 60,8 M ;

Bahwa Thio Joe King telah mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat tentang perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, gugatan tertanggal 01 Maret 2011 terdaftar gugatan No.28/PDT.G/2011/PN.BJM, di dalam gugatan tersebut Thio Joe King menuduh Penggugat telah mencaplok/menduduki tanah Thio Joe King seluas 16,06 M², sidang berlanjut dan pada tanggal 05 Oktober 2011 dilakukan pemeriksaan ditempat, dalam pemeriksaan di tempat Majelis Hakim meminta Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin) melakukan pengukuran dan pemetaan ulang terhadap tanah milik Thio Joe King berdasarkan SHM No.319 dan tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No.132 ;

Bahwa Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Tergugat) pada tanggal 02 November 2011 membuat Laporan Pemeriksaan Setempat yang hasilnya menyatakan “ bahwa batas-batas bidang tanah oleh masing-masing pemegang hak tersebut terdapat tumpang tindih batas bidang antara SHM No.319 dan SHM No.132 seluas 8 M² dan terhadap masalah tersebut agar dapat menjadi bahan masukan bagi Majelis untuk menentukan kebenaran hukum sesuai dengan fakta di persidangan “, dan pada tanggal 23 November 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara No.28/PDT.

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2011/PN.BJM memutus perkara tersebut menyatakan gugatan Thio Joe King tidak dapat diterima dengan alasan dan pertimbangan hukum yaitu :

Halaman 22 alinea terakhir s/d halaman 23 bagian pertama “.... Maka ditarik kesimpulan bahwa terjadinya tumpang tindih batas atas tanah sengketa yang berdasar pada sertifikat hak milik dan gambar situasi/surat ukur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin adalah merupakan kesalahan yang berawal dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin yakni pada saat pengukuran dan pemetaan tanah-tanah sengketa untuk diterbitkannya gambar situasi/surat ukur yang bersangkutan, sehingga terjadi tumpang tindih batas tanah tersebut sehingga merupakan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional sebagai penerbit sertifikat No.319 Gambar Situasi No.2131/1993 dan sertifikat No.132 Surat Ukur No.21/PKMN/1999 untuk menentukan gambar situasi/surat ukur mana yang benar” ;

Halaman 23 alinea pertama “Menimbang, bahwa terjadinya tumpang tindih batas dalam gambar situasi No.2131/1993 dan surat ukur No.21/PKMN/1999, menimbulkan kerancuan, gambar situasi atau surat ukur mana yang pengukuran dan pemetaannya dianggap benar, karena hal tersebut berhubungan dengan hak kepemilikan, untuk menunjuk siapakah yang berhak atas batas-batas tanah sengketa tersebut” ;

Bahwa dengan telah dikeluarkannya laporan pemeriksaan setempat tanggal 02 November 2011 oleh Tergugat, berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena praktis dengan laporan pemeriksaan setempat tersebut SHM No.132 SU No.21/PKMN/1999 milik Penggugat terjadi permasalahan tumpang tindih dengan SHM No.319 GS No.2131 / 1993 milik Thio Joe King, padahal diketahui SHM No.132 SU No.21/PKMN/1999 milik Penggugat proses penerbitannya sudah benar dan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan fakta pengukuran di lapangan ;

Bahwa adapun sejarah/kronologis terbitnya sertifikat milik Penggugat adalah berawal HGB B 100 tahun 1962 , kemudian HGB B 100 tahun 1962 diperbaharui menjadi HGB No. 547 GS No.873/1976 seluas 699 M2 atas nama Esther Angraini (orang tua Penggugat) karena sebagian kecil atau seluas 4 M2 di klaim oleh Halina, maka atas kesepakatan tanah seluas 4 M2 tersebut diserahkan kepada Halina, akibatnya HGB No.547 GS No.873/1976 seluas 699 M2 diganti dengan dan diterbitkan HGB No.56 GS no.1641 tahun 1991 luasnya berkurang dan menjadi 695 M2, dan kemudian HBG No.56 GS no.1641 tahun 1991 ditingkatkan statusnya menjadi SHM No.132 Surat Ukur No.21/PKMN/1999 semula atas nama Esther Angraini (orang tua Penggugat) sekarang menjadi atas nama Penggugat dan proses penerbitan mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB B 100 tahun 1962 (induk sertipikat) sampai dengan terakhir terbit SHM No.132 Surat Ukur No.21/PKMN/1999 dilalui dengan prosedur berdasarkan peraturan perundangan dan pergantian sertipikat selalu disertai dengan tandatangan/persetujuan batas-batas tanah yang berbatasan dan terbitnya induk HGB B 100 tahun 1962 sampai dengan terakhir SHM No.132 Surat Ukur No.21/PKMN/1999 tidak pernah terputus ;

Bahwa sedangkan objek sengketa SHM No.319/Pekauman / tanggal 10 Oktober 2005 Gambar Situasi No.2131/1993 tanggal 21 Februari 1994 luas 221 M2 atas nama Thio Joe King, adalah berasal peningkatan dari HGB No.86 Gambar Situasi No.2131/1993 tanggal 21 Februari 1994, baik pada waktu HGB No.86 sampai dengan ditingkatkan menjadi SHM No.319 Penggugat sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa baik pada waktu orang tua Penggugat hingga beralih ke atas nama Penggugat tidak pernah menandatangani sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa ;

Bahwa dengan ditemukannya fakta orang tua Penggugat dan Penggugat sebagai pemilik SHM No.132 Surat Ukur No.21/PKPM /1999 tidak pernah menandatangani sebagai saksi-saksi yang berbatasan dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.319/Pekauman/tanggal 10 Oktober 2005 Gambar Situasi No.2131/1993 tanggal 21 Februari 1994, maka akibatnya pada waktu Tergugat melakukan pengukuran dan pemetaan dengan membuat laporan Pemeriksaan ditempat tanggal 02 November 2011 terdapat / terjadi tumpang tindih antara objek sengketa SHM No.319/Pekauman/ tanggal 10 Oktober 2005 Gambar Situasi No.2131/1993 tanggal 21 Februari 1994 milik Thio Joe King dengan SHM No.132 SU No.21/PKPM/1999 milik Penggugat, karena diakibatkan Tergugat dan Thio Joe King tidak pernah meminta persetujuan / tandatangan dari orang tua Penggugat ataupun Penggugat sebagai pemilik yang berbatasan dengan objek sengketa, maka dengan demikian penerbitan SHM No.319/ Pekauman/tanggal 10 Oktober 2005 Gambar Situasi No.2131/1993 tanggal 21 Februari 1994 dibuat tidak melalui prosedur yang benar dan telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

1. Pasal 17 ayat (2) “dalam penetapan batas tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan” ;
2. Pasal 18 ayat (1) “penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan “, ayat (4) “ persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan” ;

- 3 Pasal 19 ayat (3) “Ketua Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidak hadirannya pemegang hak atas tanah yang bersangkutan” ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat ada hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menerbitkan objek sengketa tetapi tidak berdasarkan prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 ;

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa SHM No.319 / Pekauman/ tanggal 10 Oktober 2005 Gambar Situasi No.2131/1993 tanggal 21 Februari 1994 atas nama Thio Joe King mengandung cacat hukum dan tidak sah, maka haruslah dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) berbunyi :

Ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu prosedur pembuatan dan penerbitan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (2) , jo. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), jo. Pasal 19 ayat (3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu antara lain Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut tidak memperhatikan:

Asas Kepastian Hukum yaitu Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tidak melaksanakan aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh PP No.24 Tahun 1997 ;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut telah merusak tatanan administrasi, karena dengan jelas di dalam PP No.24 Tahun 1997 setiap penerbitan Sertipikat haruslah ada persetujuan saksi-saksi pemilik yang berbatasan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.319/ Pekauman/tanggal 10 Oktober 2005 Gambar Situasi No.2131/1993 tanggal 21 Februari 1994 luas 221 M2 atas nama Thio Joe King, terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Rw.04 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.319/Pekauman/tanggal 10 Oktober 2005 Gambar Situasi No.2131/1993 tanggal 21 Februari 1994 luas 221 M2 atas nama Thio Joe King, terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Rw.04 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tertanggal 8 Februari 2012 dan tertanggal 8 Februari 2012 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 29 Desember 2011, kecuali yang tegastegas diakui oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menegaskan dan mengakui sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Rantauan Darat No.8 RT.15 RW.04. Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagaimana tertuang dalam SHM No.132 Surat Ukur No.21/

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKMN/1999 tanggal 27 September 1999 seluas 695 m2 dengan ukuran dan Batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan (lihat *Posita* No.2). Dengan penegasan dan pengakuan Penggugat sendiri dalam *Posita* gugatan *a quo*, maka Tergugat berpendapat bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebab Penggugat sendiri telah menegaskan dan / atau mengakui sebagai pemilik atas tanah sengketa, padahal soal kepemilikan adalah masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga gugatan *a quo* patutlah kiranya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal dimaksud sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin patut dan beralasan kiranya menurut hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- 3 Bahwa secara yuridis gugatan *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut: "...Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan...." ;

Dari ketentuan di atas maka jelas bahwa gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebab gugatan baru diajukan pada tahun 2011, yang telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat HM No.319/Pekauman atas nama Thio Joe King yang diterbitkan pada tahun 2005, sehingga gugatan tersebut patut dan beralasan kiranya untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Ketentuan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa yurisprudensi MARI, yakni putusan MA RI No.210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, No.329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, No.361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan No.70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa gugatan *a quo* juga telah lewat waktu untuk menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab Penggugat sebenarnya jelas dan terang sudah mengetahui objek sengketa yaitu SHM No.319/Pekauman atas nama Thio Joe King, sejak tanggal 01 Maret 2011 yakni pada saat diajukannya gugatan dalam perkara perdata No.09/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 01 Maret 2011, atau setidaknya sejak Penggugat (dalam perkara perdata dimaksud berkedudukan sebagai Tergugat) mengajukan jawaban (ekspepsi) tertanggal 1 Juni 2011, yang secara *feitelijk* menyebutkan SHM No.319/Pekauman atas nama Thio Joe King; hal yang serupa disebutkan lagi dalam acara duplik dan pembuktian, yang secara *feitelijk* membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa SHM No.319/Pekauman atas nama Thio Joe King, setidaknya sejak tanggal 1 Juni 2011 ;

Berdasarkan hal tersebut maka secara *de jure* dan *de facto* gugatan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke veerklaard*) ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

- 1 Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 319 Gambar Situasi Nomor 2131/1993 tanggal 21 Februari 1994 dengan Luas 221 m2 atas nama Thio Joe King (Tergugat II Intervensi) sudah diketahui keberadaannya oleh Penggugat sejak tanggal 20 Juli 2011 yaitu pada saat Objek Gugatan (Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 319 Gambar Situasi Nomor 2131/1993 tanggal 21 Februari 1994) tersebut diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan (tahap Pembuktian) Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2011/PN/Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- 2 Bahwa dilihat dari tanggal diperlihatkannya objek gugatan yaitu pada tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yaitu pada tanggal 03 Januari 2012, telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pont 1 dan 2 di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* Ditolak atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2012/PTUN.BJM. tanggal 2 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I DALAMEKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 164/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 09 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 05 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2012/PTUN.BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 11 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, relaas dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 04 Desember 2012, kemudian menyatakan Kasasi pada tanggal 18 Desember 2012 dan selanjutnya mengajukan memori kasasi pada tanggal 27 Desember 2012, dengan demikian pernyataan kasasi dan memori kasasi yang diajukan telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;
- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, yaitu dalam pertimbangan hukum-nya sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat diambil alih dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, alasan tersebut tidaklah termasuk pertimbangan hukum yang benar menurut hukum acara semestinya walaupun sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, haruslah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan mencukupkan bukti-bukti, dengan pertimbangan seperti tersebut putusan tersebut termasuk putusan yang tidak sempurna ;
- 3 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) yang pertimbangan hukumnya mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerapkan hukum Pembuktian, adalah dapat dilihat dari pertimbangan hukum halaman 34 alenia terakhir sampai halaman 35 yaitu berbunyi “Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas maka penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) yaitu

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2013



sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut, adalah sejak Glagys Gunawan (Penggugat) mengajukan jawaban/gugatan rekonsensi pada tanggal 01 Juni 2011 atau setidaknya sejak pembuktian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No.28/Pdt.G/2011/PN.BJM, sebagaimana tercantum dalam pengantar alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Thio Joe King alias Yoedarto Thio) tanggal 20 Juli 2011 (vide bukti T.II.2 dan T.II.3) sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2012 dimana unsur-unsur teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya melebihi tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya objek sengketa *a quo* ;

Lihat pertimbangan hukum yang bergaris tebal pertimbangan hukumnya ada dualisme tentang tenggang waktu yaitu menggunakan kata-kata setidaknya atau yaitu Penggugat mengetahui sejak mengajukan jawaban/ gugatan rekonsensi atau setidaknya mengetahui sejak pembuktian perkara oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, dari pertimbangan tersebut terdapat keragu-raguan *Judex Facti*, menurut hukum acara Hakim dalam memutus perkara harus dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas, dengan pertimbangan hukum demikian maka putusan demikian cacat hukum ;

- 4 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) dan (Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin) tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya , yaitu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan halaman 32 alinea 2 berbunyi “Menimbang bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara,



dengan demikian tenggang waktu 90 hari itu dihitung secara kasuistis sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* berdasarkan teori Pengetahuan (*Vernemings Theori*)” ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum lainnya putusan halaman 34 alinea terakhir sampai halaman 35 yaitu berbunyi “Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas maka penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) yaitu sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut, adalah sejak Glagys Gunawan (Penggugat) mengajukan jawaban/gugatan rekonsensi pada tanggal 01 Juni 2011 atau setidaknya sejak pembuktian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No.28/Pdt.G/2011/PN.BJM, sebagaimana tercantum dalam pengantar alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Thio Joe King alias Yoedarto Thio) tanggal 20 Juli 2011 (vide bukti T.II.2 dan T.II.3) sampai gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2012 dimana unsur-unsur teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya melebihi tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya objek sengketa *a quo*” ;

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi menanggapi disini terlihat kelemahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum acara tentang tenggang waktu mengajukan gugatan , karena dengan alasan dan pertimbangan seperti tersebut di atas maka Hakim Pertama dan Hakim Tingkat Banding telah salah menafsirkan maksud dan pengertian penjelasan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, dengan mendasarkan dan menunjuk pada bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Terbanding II/ Termohon Kasasi II bertanda T.II.2 dan T.II.3 ;

Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi ingin meluruskan dulu tentang gugatan perkara perdata No.28/Pdt.G/2011/PN.BJM (bukti T.II.3) adalah gugatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah tentang perbuatan melawan hukum, dimana dinyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mencaplok tanah milik Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II dengan cara mendirikan pagar beton ;

Bahwa adalah beralasan adanya gugatan perdata no.28/Pdt.G/2011/ PN.BJM dari Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II , kedudukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara keperdata-an dirugikan dan tanggal 01 Juni 2011 mengajukan jawaban dan gugatan reconpensi, dan kemudian tanggal 20 Juli 2011 Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/Termohon Kasasi II mengajukan bukti surat (vide bukti T.II.2.) diantaranya bukti objek *in litis*, dimana secara umum jawaban dan gugatan reconpensi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah menyatakan menolak tuduhan dari Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang menuduh mencaplok tanahnya dan mendirikan pagar beton, karena secara keperdataan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mencaplok tanah Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II, adapun alasan menolak karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mempunyai bukti hak sertifikat, demikian halnya Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II juga mempunyai bukti hak sertifikat (sekarang jadi objek *in litis*), dan pada waktu itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mempersoalkan SHM No.319 milik Termohon Kasasi II (objek *in litis*) karena keberadaan SHM No.319 (objek *in litis*) tersebut masih tidak merugikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan karena pada waktu itu gugatan di atas yang dipersoalkan adalah substansi siapa pemilik tanah yang disengketakan apakah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ataukah Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II , sehingga pada waktu itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepentingannya belum dirugikan juga gugatan gugatan perdata tersebut belum di putus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Bahwa adanya kepentingan Penggugat/Pembanding mulai dirugikan manakala pada waktu pengukuran di tanah masing-masing Sertipikat Hak Milik Penggugat / Pembanding/Pemohon Kasasi dan di tanah Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/Termohon Kasasi II , oleh Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I/Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atas permintaan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah keluaran berita acara laporan hasil pemeriksaan ditempat tanggal 05 Oktober 2011 (vide bukti P.9 = T.1.) yang isinya “bahwa batas-batas bidang tanah oleh masing-masing pemegang hak tersebut terdapat tumpang tindih batas-batas antara SHM No.319 (objek *in litis*) dan SHM No.132....” ;

Bahwa dengan pernyataan adanya tumpang tindih (vide bukti P.9=T.1.) antara SHM No.319 milik Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II dan SHM No.132 milik Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi praktis berakibat legalitas dan kepastian hukum SHM No.132 milik Penggugat terusik, karena berita acara pengukuran (vide bukti P.9=T.1.) tidak jelas dan tidak terang SHM milik siapa yang telah menumpang dan SHM milik siapa yang menindih, tegasnya kedudukan SHM No.132 milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan dikeluarkannya berita acara hasil pengukuran dari BPN (Tergugat/Terbanding I/ Termohon Kasasi I) terjadi kekosongan legalitas SHM no.132 milik Penggugat/ Pembanding, sehingga beralasan hukum kepentingan Penggugat/Pembanding / Pemohon Kasasi dirugikan diketahui sejak tanggal dikeluarkannya berita acara hasil pengukuran (vide bukti P.9=T.1) yaitu tanggal 05 Oktober 2011 ;

Bahwa adalah beralasan hukum Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi meneliti dan mencari tahu apa penyebab SHM No.132 milik Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi dan SHM No.319 (objek *in litis*) milik Tergugat II Intervensi/ Terbanding II /Termohon Kasasi I terjadi tumpang tindih sementara tidak dijelaskan SHM milik siapa yang telah menumpang dan menindih , berarti ada indikasi secara prosedur maupun secara teknis yang salah adalah Tergugat/Terbanding I/Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang telah mengeluarkan SHM No.132 dan SHM No.319 ;

Bahwa secara prosedur ternyata Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I secara nyata telah melanggar hukum administrasi yaitu salah satu persyaratan untuk penerbitan sertipikat tidak dilalui , yaitu Tergugat/ Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak pernah melakukan/melengkapi administrasi petalaan tanah/berita acara dan tanda tangan saksi-saksi tanah yang berbatasan di dalam berkas/warkah tidak ada , termasuk tandatangan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada padahal SHM no.319 (objek *in litis*) berbatasan dengan SHM No.132 milik Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi ;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 175 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika dilihat dari fakta SHM No.132 milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan dengan objek *in litis*, semestinya hal utama dan mendasar secara hukum administrasi tandatangan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi wajib diperlukan, maka beralasan diterbitkannya SHM no.319 tanpa petalaan adalah rekayasa antara Tergugat II Intervensi / Terbanding II/Termohon Kasasi II dan Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I/ BPN Kota Banjarmasin , dan sebagai akibat penerbitan SHM No.319 yang tidak dilengkapi dengan Petalaan dan tandatangan Pemohon Kasasi maka terjadi tumpang tindih dengan SHM No.132 milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;

Bahwa sebagai bukti nyata Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I secara prosedur melanggar hukum administrasi adalah berita acara petalaan/saksi-saksi batas tidak ditemukan di dalam berkas warkah maupun buku tanah SHM No.319 (objek *in litis*) adalah pengakuan dari Tergugat/ Terbanding I/Termohon Kasasi I dengan mengeluarkan surat bukti bertanda T.5. yang menyatakan Petalaan SHM No.319 tidak ada dan tidak ditemukan ;

Bahwa secara teknis Tergugat/ Terbanding I/Termohon Kasasi I telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu SHM No.319 (objek *in litis*) adalah termasuk pendaftaran pertama , semestinya untuk menerbitkan Surat Ukur/Gambar Situasi haruslah dilakukan pengukuran baru, tetapi Gambar Situasi/Surat Ukur SHM No.319 tidak dilakukan pengukuran baru tetapi hanya meng adopsi Gambar Situasi/Surat Ukur sertipikat yang terdahulu ;

5. Bahwa dengan uraian tersebut dalam angka 4 maka tergambar terbitnya SHM No.319 (objek *in litis*) tidak dilakukan dengan prosedur administrasi yaitu tidak pernah dilakukan petalaan dengan meminta tandatangan saksi-saksi tanah yang berbatasan termasuk tidak ada/tidak pernah Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi ataupun pemilik tanah asal (orang tua Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), hal tersebut dapat dibuktikan pada waktu pembuktian atas permintaan Majelis Hakim dan atas permintaan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi agar di perlihatkan Petalaan, ternyata Tergugat/Terbanding I tidak ada memperlihatkan petalaan yang diminta , dan sebagai bukti tertulis Tergugat/Terbanding I/ Termohon Kasasi I mengeluarkan surat pernyataan (bukti T.5.) petalaan SHM No.319 (objek *in litis*) tidak ada dan tidak ditemukan ;



Bahwa terbitnya SHM No.319 (objek *in litis*) juga tidak pernah dilakukan pengukuran dilapangan dapat dilihat dari Gambar Situasi/Surat Ukur SHM No.319 adalah termasuk pendaftaran pertama, tetapi dilihat dari penjelasan Gambar Situasi/Surat Ukur hanya meng adopsi surat ukur/ gambar situasi sertipikat yang terdahulu ;

Bahwa dengan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas maka beralasan terbitnya SHM No.319 (objek *in litis*) mengandung cacat yuridis , karena diterbitkan tidak disertai dengan prosedur adminstrasi dan tidak pernah dilakukan teknis pengukuran dilapangan , sehingga dengan alasan tersebut cukup menjadi bukti kalau SHM No.319 beralasan untuk dibatalkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : GLADYS GUNAWAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GLADYS GUNAWAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.MS.

Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara



ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)